



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENGATURAN PROGRAM STUDI
YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis pendidikan adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
2. Program pendidikan adalah Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Diploma, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, Program Profesi, dan Program Spesialis.
3. Proses pendidikan adalah pendidikan yang dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, dan kombinasi tatap muka dan jarak jauh.
4. Akreditasi Program Studi (APS) adalah kegiatan penilaian terhadap program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang meliputi:

- a. Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi;
- b. Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi; dan
- d. Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.

Pasal 2

Istilah lain yang tidak didefinisikan dalam Peraturan BAN-PT ini harus diartikan sama dengan definisi yang diberikan dalam peraturan-peraturan yang dimaksud dalam bagian Mengingat dari Peraturan BAN-PT ini.

BAB II

Pasal 3

- (1) Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, Program Studi yang Tercakup dalam:
 1. LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
 3. LAM Kependidikan;
 4. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal;
 5. LAM Informatika dan Komputer; dan
 6. LAM Program Studi Keteknikan.
- (3) Program Studi yang tidak termasuk dalam Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akreditasinya dilaksanakan oleh BAN-PT sampai dengan berdirinya LAM yang mencakup Program Studi tersebut.
- (4) Perguruan Tinggi dapat memilih LAM yang akan melakukan Akreditasi bagi Program Studi yang tercakup dalam lebih dari 1 (satu) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) Program Studi tersebut dengan LAM yang akan melakukan Akreditasi, dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.
- (5) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai nama Program Studi yang

berbeda, dapat mengusulkan APS oleh LAM terkait dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

- (6) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang tidak sesuai dengan kekhususan dari Program Studi yang tercakup dalam LAM tersebut, dapat mengusulkan APS oleh LAM lain yang sesuai atau oleh BAN-PT bila LAM yang sesuai belum terbentuk, dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (7) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang belum tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan kekhususan dari Program Studi yang tercakup dalam salah satu LAM, dapat mengusulkan APS oleh LAM tersebut dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (8) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin dapat mengusulkan APS oleh LAM yang menurut Perguruan Tinggi tersebut paling dekat dengan kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan program studi tersebut dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (9) DE BAN-PT dapat memasukkan Program Studi dengan nama berbeda namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang sesuai dengan salah satu Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke dalam cakupan LAM terkait.

Pasal 4

- (1) Program Studi yang dalam Peraturan BAN-PT ini ditetapkan tercakup dalam LAM adalah program studi yang terdapat pada
 - a. semua jenis pendidikan; dan
 - b. semua program pendidikan;serta meliputi Program Studi dengan semua Proses Pendidikan.
- (2) LAM berwenang melaksanakan APS bagi Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program Studi yang namanya berbeda dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM hanya pada kata “dan”, ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (4) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Magister” atau “Doktor” dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (5) Program Studi yang namanya diakhiri dengan kata “Terapan” dan kata atau kata-kata sebelumnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.

- (6) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Ilmu”, “Sain”, “Sains”, “Studi”, atau “Kajian” dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (7) Program Studi yang menggunakan kata dalam bahasa asing yang artinya sama dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (8) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Tadris” ditetapkan tercakup ke dalam cakupan LAM Kependidikan.
- (9) Program Studi yang namanya:
- a. mengandung kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”;
 - b. berbeda pada kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi” dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan; dan
 - c. sama pada kata-kata lain dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan;
- ditetapkan tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan.
- (10) Program Studi yang namanya:
- a. mengandung kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”;
 - b. berbeda pada kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi” dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer; dan
 - c. sama pada kata-kata lain dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer;
- ditetapkan tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer.

Pasal 5

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Bagi Program Studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke LAM setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:
- a. Proses APS akan dilaksanakan oleh LAM terkait mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
 - b. BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;
 - d. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS

tanpa pengajuan, atau pemantauan dan evaluasi mutu Program Studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;

- e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan Akreditasi diterbitkan;
 - f. Apabila PT keberatan atas keputusan Akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
 - g. Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi melaksanakan APS bagi Program Studi tersebut dan semua APS bagi Program Studi tersebut dilaksanakan oleh LAM.
- (2) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Program Studi yang telah ditetapkan tercakup dalam LAM sebelum berlakunya Peraturan BAN-PT ini, dan untuk program studi tersebut berlaku peraturan peralihan yang diatur dalam Peraturan BAN-PT yang berlaku pada saat Program Studi tersebut dialihkan oleh BAN-PT ke LAM terkait.

Pasal 6

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024
tentang Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

**Program Studi yang Tercakup dalam
LAM Program Studi Keteknikan**

No.	Program Studi
1	Aeronautika
2	Bioteknologi
3	Bioteknologi Tanah dan Lingkungan
4	Elektro Mekanika
5	Elektro Pelayaran
6	Elektromedik
7	Elektronika
8	Elektronika dan Instrumentasi
9	Elektronika Industri
10	Elektronika Instrumentasi
11	Energi
12	Energi Terbarukan
13	Gambar Rekayasa Mesin
14	Ilmu Forensik
15	Instrumentasi
16	Instrumentasi dan Elektronika
17	Instrumentasi dan Elektronika Migas
18	Instrumentasi dan Kontrol
19	Instrumentasi dan Kontrol Industri
20	Instrumentasi dan Otomasi Industri
21	Geofisika
22	Intelijen Teknologi
23	Jasa Konstruksi
27	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
28	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dan Perusahaan Manufaktur
29	Konstruksi Bangunan
30	Konstruksi Bangunan Gedung
31	Konstruksi Gedung
32	Konstruksi Sipil
33	Manajemen Integritas Material
34	Manajemen Konstruksi
35	Manajemen Proyek Konstruksi
36	Manajemen Rekayasa
37	Manajemen Rekayasa dan Konstruksi
38	Manajemen Rekayasa Konstruksi
39	Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung
40	Manajemen Teknologi
41	Manajemen Teknologi Keimigrasian
42	Manajemen Teknologi Rekayasa

43	Manajemen Transportasi
44	Manajemen Transportasi Udara
45	Mekanik Industri dan Desain
46	Mekatronika
47	Mesin Industri
48	Mesin Otomotif
49	Mesin Produksi
50	Metrologi dan Instrumentasi
51	Pengelolaan Sumberdaya Air
52	Perancangan Bangunan Gedung
53	Perencanaan Jalan dan Jembatan
54	Perkeretaapian
55	Permesinan Kapal
56	Permesinan Perikanan
57	Perminyakan
58	Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan
59	Program Profesi Insinyur
60	Rekayasa Infrastruktur
61	Rekayasa Infrastruktur Lingkungan
62	Rekayasa Jalan dan Jembatan
63	Rekayasa Kayu
64	Rekayasa Kehutanan
65	Rekayasa Perancangan Mekanik
66	Rekayasa Perawatan dan Retorasi Jembatan
67	Rekayasa Pertambangan
68	Rekayasa Teknologi Manufaktur
69	Rekayasa Tekstil dan Apparel
70	Rekayasa/Teknik Fisika
71	Rekayasa/Teknik Industri
72	Rekayasa/Teknik Sipil
73	Sistem dan Teknik Jalan Raya
74	Sistem dan Teknik Transportasi
75	Sistem Kelistrikan
76	Sistem Pembangkit Energi
77	Sistem Telekomunikasi
78	Teknik Aeronautika
79	Teknik Aeronautika Pertahanan
80	Teknik Air Tanah
81	Teknik Alat Berat
82	Teknik Alat Berat
83	Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian
84	Teknik Bangunan dan Landasan
85	Teknik Bangunan Kapal
86	Teknik Bangunan Rawa
87	Teknik Bioenergi dan Kemurgi
88	Teknik Biomedik/Teknik Biomedis
89	Teknik Bioproses

90	Teknik Biosistem
91	Teknik dan Manajemen Industri
92	Teknik dan Manajemen Lingkungan
93	Teknik dan Manajemen Perbekalan
94	Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air
95	Teknik Desain dan Manufaktur
96	Teknik Dirgantara
97	Teknik Ekonomi Konstruksi
98	Teknik Eksplorasi Produksi Minyak dan Gas
99	Teknik Elektro
100	Teknik Elektro dan Informatika
101	Teknik Elektro Industri
102	Teknik Elektro Komputer Kontrol
103	Teknik Elektro Medik
104	Teknik Elektro Perkeretaapian
105	Teknik Elektromedik
106	Teknik Elektronika
107	Teknik Elektronika Industri
108	Teknik Elektronika Kapal Perang
109	Teknik Elektronika Pertahanan
110	Teknik Energi
111	Teknik Energi Terbarukan
112	Teknik Farmasi
113	Teknik Fisika
114	Teknik Geodesi
115	Teknik Geodesi dan Geomatika
116	Teknik Geofisika
117	Teknik Geologi
118	Teknik Geologi Terapan
119	Teknik Geomatika
120	Teknik Industri
121	Teknik Industri Agro
122	Teknik Industri Otomotif
123	Teknik Industri Tekstil
124	Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur
125	Teknik Instrumentasi Kilang
126	Teknik Jalan Jembatan
127	Teknik Kelautan
128	Teknik Kelistrikan Kapal
129	Teknik Kemasan
130	Teknik Keselamatan
131	Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja
132	Teknik Keselamatan dari Kebakaran
133	Teknik Keselamatan Otomotif
134	Teknik Kimia
135	Teknik Kimia Bahan Nabati
136	Teknik Kimia Industri

137	Teknik Kimia Mineral
138	Teknik Kimia Polimer
139	Teknik Kimia Produksi Bersih
140	Teknik Konservasi Energi
141	Teknik Konstruksi
142	Teknik Konstruksi Bangunan
143	Teknik Konstruksi Gedung
144	Teknik Konstruksi Gedung
145	Teknik Konstruksi Perkapalan
146	Teknik Konstruksi Sipil
147	Teknik Lingkungan
148	Teknik Listrik
149	Teknik Listrik Bandar Udara
150	Teknik Listrik Bandara
151	Teknik Listrik Industri
152	Teknik Logistik
153	Teknik Manajemen Industri
154	Teknik Manajemen Industri Pertahanan
155	Teknik Manufaktur
156	Teknik Manufaktur Industri Agro
157	Teknik Manufaktur Kapal
158	Teknik Material
159	Teknik Material dan Metalurgi
160	Teknik Mekanik Umum
161	Teknik Mekanika
162	Teknik Mekanika Perkeretaapian
163	Teknik Mekanikal Bandar Udara
164	Teknik Mekanisasi Pengolahan
165	Teknik Mekatronika
166	Teknik Mesin
167	Teknik Mesin Alat Berat
168	Teknik Mesin dan Biosistem
169	Teknik Mesin dan Manufaktur
170	Teknik Mesin Industri
171	Teknik Mesin Kapal Perang
172	Teknik Mesin Kilang
173	Teknik Mesin Otomotif
174	Teknik Mesin Pertahanan
175	Teknik Mesin Pertanian
176	Teknik Mesin Pertanian dan Pangan
177	Teknik Mesin Produksi dan Perawatan
178	Teknik Metalurgi
179	Teknik Metalurgi dan Material
180	Teknik Mineral
181	Teknik Nautika
182	Teknik Navigasi Udara
183	Teknik Nuklir

184	Teknik Operasional Mesin dan Peralatan Industri
185	Teknik Otomasi
186	Teknik Otomasi dan Industri
187	Teknik Otomasi Listrik Industri
188	Teknik Otomotif
189	Teknik Otomotif dan Alat Berat
190	Teknik Otomotif Elektronik
191	Teknik Otomotif Kendaraan Tempur
192	Teknik Panas Bumi
193	Teknik Pangan
194	Teknik Pembangkit Energi
195	Teknik Pembuatan Perkakas Presisi
196	Teknik Pemeliharaan Mesin
197	Teknik Pemeliharaan Mesin Otomasi
198	Teknik Pendingin dan Tata Udara
199	Teknik Penerbangan/Dirgantara
200	Teknik Pengairan
201	Teknik Pengecoran Logam
202	Teknik Pengelasan
203	Teknik Pengelolaan Bencana Alam
204	Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil
205	Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat
206	Teknik Pengolahan Limbah
207	Teknik Pengolahan Minyak dan Gas
208	Teknik Pengolahan Pulp dan Kertas
209	Teknik Pengolahan Sawit
210	Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal
211	Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin
212	Teknik Perancangan Irigasi dan Penanganan Pantai
213	Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan
214	Teknik Perancangan Mekanik
215	Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin
216	Teknik Perancangan Mekanik Umum
217	Teknik Perancangan Perkakas Presisi
218	Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung
219	Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin
220	Teknik Perawatan Mesin dan Peralatan Industri
221	Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa
222	Teknik Perkapalan
223	Teknik Permesinan Kapal
224	Teknik Perminyakan
225	Teknik Perminyakan dan Gas Bumi
226	Teknik Perpipaan
227	Teknik Pertambangan
228	Teknik Pertambangan Batubara
229	Teknik Pertambangan Mineral
230	Teknik Pesawat Udara

231	Teknik Produksi dan Proses Manufaktur
232	Teknik Produksi Furnitur
233	Teknik Produksi Minyak dan Gas
234	Teknik Sipil
235	Teknik Sipil Bangunan Air
236	Teknik Sipil Bangunan Gedung
237	Teknik Sipil dan Bangunan
238	Teknik Sipil dan Lingkungan
239	Teknik Sipil Pertahanan
240	Teknik Sistem Perkapalan
241	Teknik Sumber Daya Air
242	Teknik Sumberdaya Lahan dan Lingkungan
243	Teknik Survey dan Pemetaan
244	Teknik Tekstil
245	Teknik Telekomunikasi
246	Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara
247	Teknik Telekomunikasi Militer
248	Teknik Tenaga Listrik
249	Teknik Transportasi
250	Teknik Transportasi Laut
251	Teknika
252	Teknik Industri
253	Teknobiologi
254	Teknobiomedik
255	Teknokimia Nuklir
256	Teknologi Batik
257	Teknologi Biomedis
258	Teknologi Bioproses
259	Teknologi Elektromedis
260	Teknologi Industri
261	Teknologi Industri Cetak Kemasan
262	Teknologi Industri Tekstil
263	Teknologi Kebumihan dan Lingkungan
264	Teknologi Kelautan
265	Teknologi Kimia Industri
266	Teknologi Kimia Tekstil
267	Teknologi Komunikasi Mobil
268	Teknologi Konstruksi Bangunan Air
269	Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung
270	Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air
271	Teknologi Listrik
272	Teknologi Listrik Industri Logam
273	Teknologi Manufaktur
274	Teknologi Metalurgi Industri Logam
275	Teknologi Otomotif Elektronik
276	Teknologi Penginderaan Jauh
277	Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas

278	Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas
279	Teknologi Pulp dan Kertas
280	Teknologi Rekayasa Elektro
281	Teknologi Rekayasa Elektro-medis
282	Teknologi Rekayasa Informatika Industri
283	Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol
284	Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
285	Teknologi Rekayasa Kimia Berkelanjutan
286	Teknologi Rekayasa Kimia Industri
287	Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air
288	Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
289	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
290	Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan
291	Teknologi Rekayasa Konversi Energi
292	Teknologi Rekayasa Logistik
293	Teknologi Rekayasa Manufaktur
294	Teknologi Rekayasa Material Maju
295	Teknologi Rekayasa Mekatronika
296	Teknologi Rekayasa Mesin
297	Teknologi Rekayasa Otomasi
298	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
299	Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur
300	Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
301	Teknologi Sipil
302	Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar
303	Telekomunikasi
304	Transportasi
305	Transportasi Darat
306	Transportasi Laut